



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

*Jalan Sultan Hasanuddin No. 1 Kendari 93111 Telp. 0401 - 3123254  
Website : <http://sultra.diknas.go.id>-mail : [Webmail@sultra.diknas.go.id](mailto:Webmail@sultra.diknas.go.id)*

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**NOMOR : 79.a TAHUN 2014**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH KHUSUS (SKh) NEGERI 1 BOMBANA  
KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pendidikan formal, Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bombana merupakan lembaga pendidikan yang memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) bagi anak usia sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Permendikbud Nomor 157 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
5. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan bagi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Bombana Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah serta Penerimaan Siswa Baru di Mulai Tahun Ajaran 2014/2015.

- TIGA : Memerintahkan kepada Kepala Bidang terkait untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut;
- EMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara;
- LIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari  
Pada Tanggal : 4 April 2014

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Provinsi Sulawesi Tenggara,



A circular official stamp of the Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara is partially visible behind the signature.

**Drs. H. DAMSID, M.Si**  
Pembina Utama Madya Gol. IV/d  
NIP. 19620901 198703 1 002

Keputusan Yth :  
Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; (Sebagai Laporan)  
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud RI di Jakarta;  
Direktur Pembinaan PK-LK Dikdas di Jakarta;  
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka di Kolaka;  
Bertinggal.